

Pengaruh Tax Evasion, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang Dimediasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Ni Luh Putu Widya Rahayu Putri¹, Harry Barli^{2*}

^{1,2}Universitas Pamulang, Indonesia
Email: widyarniluh@gmail.com¹, dosen01058@unpam.ac.id²

Received 30 Agustus 2024 | Revised 30 September 2024 | Accepted 30 November 2024

*Koresponensi Penulis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tax Evasion, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Penelitian ini juga merupakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan atau menyembunyikan data valid laporan keuangan untuk dilaporkan ke pihak kantor pajak yang mengakibatkan penerimaan negara melalui pajak berkurang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menguji apakah Tax Evasion, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, kepatuhan wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan memediasi Tax Evasion, memediasi pemeriksaan pajak, memediasi penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Kata Kunci: Tax Evasion; Penerimaan Pajak Penghasilan Badan; Empiris

Abstract

This study aims to determine the effect of Tax Evasion, tax audit and tax collection on corporate income tax receipts. This research is also a tax that is carried out by companies by violating tax regulations such as providing data that is not in accordance with the business activities carried out or hiding valid data on financial statements to be reported to the tax office which results in reduced state revenues through taxes. This study also aims to determine and test whether Tax Evasion, tax audit, tax collection, corporate taxpayer compliance, corporate taxpayer compliance mediates Tax Evasion, mediates tax audit, mediates tax collection affect corporate income tax receipts.

Keywords: Tax Evasion; Corporate Income Tax Receipt; Empirical

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan disegala bidang infrastruktur dengan mengandalkan dana dari dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri untuk mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia. Kemandirian yang dimaksud adalah berusaha memanfaatkan kemampuan dalam negeri melalui peningkatan penerimaan negara dari berbagai sektor agar tidak bergantung lagi pada pinjaman luar negeri (Rembangan dan Mawikere, 2016).

Sejak terjadinya krisis ekonomi, peranan kebijakan fiskal sangat penting untuk membiayai kebutuhan pemerintah dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Perkembangan



JOMAA is licensed under [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

pendapatan negara harus diupayakan lebih cepat dari perkembangan belanja atau pengeluaran negara.

Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, tembaga dan emas tidak bisa lagi untuk diandalkan sebagai penopang untuk pengeluaran pemerintah. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak. Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan maka setiap tahunnya Direktorat Jenderal Pajak dituntut oleh Menteri Keuangan untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak (Rahayu, 2007 dalam Aisyah, 2016). Dengan adanya fenomena akibat tidak pernah tercapainya penerimaan pajak penghasilan badan sesuai target maka terjadinya suatu masalah yaitu Kepatuhan Wajib Pajak yang merupakan masalah penting di seluruh dunia baik negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak yang menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia Rahayu : 2010).

Pajak Penghasilan yang dipungut berdasarkan Self Assessment System, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengingat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak maka sistem ini juga akan menciptakan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dan pemanipulasian perhitungan jumlah pajak.

Tax Evasion merupakan pengurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data - data yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang di lakukan atau menyembunyikan data valid laporan keuangan untuk dilaporkan ke pihak kantor pajak yang mengakibatkan penerimaan negara melalui pajak berkurang.

Menurut Sofyani dan Akbar (2013) teori institusional merupakan penjelasan populer untuk tindakan dan kebijakan di dalam individu atau organisasi. Teori tersebut mempunyai makna bahwa keberadaan organisasi dapat dipengaruhi oleh tekanan normatif yang terkadang timbul dari sumber eksternal, namun bisa juga timbul dari dalam organisasi itu sendiri.

Ide pokok institusionalisasi adalah tindakan atau kebijakan yang dibuat oleh organisasi mencerminkan suatu gambaran dalam melakukan hal-hal yang berkembang dari waktu ke waktu, namun dapat disahkan dalam sebuah organisasi maupun lingkungan. Konsep dalam teori institusional adalah suatu lembaga memiliki kewenangan yang menjamin tercapainya tujuan, namun tujuan tersebut ialah menetapkan kebijakan yang menjadi acuan bagi setiap tindakan.

Menurut Budirajo dkk. (2014) Kebijakan (Policy) merupakan suatu kumpulan putusan yang diambil dari individu atau suatu kelompok politik, dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Berdasarkan yang ada di

Indonesia, banyak organisasi yang di bentuk oleh pemerintah untuk menciptakan sebuah kebijakan-kebijakan yang bersifat memajukan negara khususnya di bidang perekonomian yaitu pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi penting di negara Indonesia karenanya dapat dipercaya bahwa bisa mengumpulkan sekitar 80% dari dana APBN. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibentuk atas Kementerian Keuangan Negara yang mempunyai tugas berupa merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis khususnya dibidang perpajakan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh DJP salah satunya adalah melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak yang dimana dapat memaksimalkan pendapatan negara khususnya di penerimaan pajak.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan penelitian ini termasuk dalam penelitian survei. Untuk mendapatkan data primer, teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah penyebaran kuesioner. Penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bersifat objektif mencakup pengumpulan data dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik (Hermawan & Husna, 2017:5).

Penelitian ini menggunakan metode verivikatif. Menurut Nazir (2011:91) metode verivikatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas (hubungan sebab akibat) antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis menggunakan suatu perhitungan statistik sehingga di dapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima.

Penelitian dengan pendekatan verifikatif ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Tax Evasion, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang dimediasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Sumber data, tempat dan waktu penelitian ini:

1. Data Primer

Menurut Muchson (2017:13), Data primer adalah data yang didapat dan diolah langsung dari objeknya. Contoh data primer adalah data yang berasal dari kuesioner/angket, data yang berasal dari hasil wawancara, data yang berasal dari hasil pengamatan, dan lain-lain.

2. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder menurut Muchson (2017:14), Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi hasil dari pengumpulan dan pengolahan pihak lain. Contoh data sekunder adalah data total penerimaan pajak atau jumlah kepatuhan Wajib Pajak.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada seluruh pegawai pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Waktu penelitian dimulai pada bulan Juni 2022.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu variabel dependen, variabel independen dan variabel mediasi. Variabel terikat/dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y), variabel bebas/independen dalam penelitian ini adalah Tax Evasion (X1), Pemeriksaan Pajak (X2) dan Penagihan Pajak (X3) dan variabel mediasi dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Z).

Menurut Sugiyono (2016:80), definisi populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu sebanyak 76 responden.

Menurut Sugiyono (2016:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling. Menurut Sugiyono (2016:82) non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis teknik non probability sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik jenuh sampling. Menurut Sugiyono (2016:85), jenuh sampling yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua

populasi dijadikan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu sebanyak 76 responden.

Metode pengumpulan data ini:

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk memperoleh beberapa informasi dari pengetahuan yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian yaitu dengan cara studi kepustakaan untuk mempelajari, meneliti, mengkaji, dan menelaah literatur-literatur berupa buku, jurnal, artikel-artikel, dan berita yang berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh bahan-bahan yang akan dijadikan landasan teori.

b. Observasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung dan menyebarkan kuesioner yang memenuhi kriteria dalam sampel penelitian ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu untuk memperoleh data yang diperlukan.

c. Kuesioner

Dalam penelitian ini penulis menyebarkan kuesioner yang telah disusun dan disesuaikan dengan indikator penelitian pada setiap variabel-variabel. Sebelum disebar kepada responden, kuesioner akan dibuat sedemikian rupa agar mudah dipahami oleh responden, sehingga responden tidak mengalami kesulitan dalam mengisi kuesioner yang telah dibagikan. Penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengukur hasil kuesioner yaitu dengan bobot nilai dari 1-5.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS (Statistical Package for the Social Sciences atau Paket Statistik untuk Ilmu Sosial), software yang dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. Bagaimanapun struktur dari file data mentahnya, maka data dalam Data Editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris (cases) dan kolom (variables).

Semula SPSS hanya digunakan untuk ilmu sosial saja, tapi perkembangan berikutnya digunakan untuk berbagai disiplin ilmu sehingga kepanjangannya berubah menjadi “Statistical Product and Service Solution” (Nisfiannoor, Muhammad, Pendekatan Statistika Modern Untuk Ilmu Social, Salemba Humanika, 2009:15.)

HASIL dan PEMBAHASAN

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

Secara bertahap sejak tahun 2002, Kantor Pelayanan Pajak telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi, bukan lagi pada jenis pajak. Kantor Pelayanan Pajak modern juga merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Pada Tahun 2002 tersebut, dibentuk 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau LTO (Large Tax Office). Kantor Pelayanan Pajak ini menangani 300 (tiga ratus) Wajib Pajak Badan Terbesar di seluruh Indonesia dan hanya mengadministrasikan jenis Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tahun 2003 dibentuk 10 (sepuluh) Kantor Pelayanan Pajak Khusus yang meliputi Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), Wajib Pajak Badan dan Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa. Kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula Kantor Pelayanan Pajak

Madya atau MTO (Medium Tax Office). Sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Modern yang menangani Wajib Pajak terbanyak adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau STO (Small Tax Office). Kantor Pelayanan Pajak Pratama baru dibentuk pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Perbedaan utama antara Kantor Pelayanan Pajak Small Tax Office dengan Kantor Pelayanan Pajak Large Tax Office maupun Kantor Pelayanan Pajak Medium Tax Office antara lain adalah dengan adanya Seksi Ekstensifikasi pada Kantor Pelayanan Pajak Small Tax Office, sehingga dapat dikatakan pula Kantor Pelayanan Pajak Small Tax Office merupakan ujung tombak bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menambah rasio perpajakan di Indonesia.

Rumus Slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus ini pertama kali diperkenalkan oleh Slovin pada tahun 1960. Rumus slovin ini biasa digunakan dalam penelitian survey dimana biasanya jumlah sampel besar sekali, sehingga diperlukan sebuah formula untuk mendapatkan sampel yang sedikit tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi.

Rumus Slovin dapat dilihat berdasarkan notasi sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dari notasi diatas, n adalah jumlah sampel minimal, nilai N adalah populasi sedangkan nilai e adalah error margin. Berangkat dari ide perihal margin error inilah mungkin sang pencipta dari rumus ini memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk menetapkan besar sampel minimal berdasarkan tingkat kesalahan atau margin of error.

Tabel 4. Kategori Kinerja IC Industri Perbankan Indonesia

Tahun	KATEGORI KINERJA IC	
	Versi Kamath	Versi Mavridis
2004	<i>Top Performers</i>	<i>Top Performers</i>
2005	<i>Common Performers</i>	<i>Top Performers</i>
2006	<i>Bad Performers</i>	<i>Common Performers</i>

Sumber: Ulum (2009)

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

- 1) *Tax evasion* berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa *tax evasion* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini dapat dibuktikan dengan metode *resampling bootstrap* menunjukkan nilai *path koefisien* (koefisien jalur) sebesar -0.156 dan nilai *p-value* sebesar 0.087.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya kasus *tax evasion*/penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak maka akan mengakibatkan menurunnya tingkat penerimaan pajak penghasilan yang diterima pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.

- 2) Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini dapat dibuktikan dengan metode *resampling bootstrap* menunjukkan nilai *path koefisien* (koefisien jalur) sebesar 0.214 dan nilai *pvalue* sebesar 0.029. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan pegawai pajak kepada Wajib Pajak secara rutin akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.
- 3) Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa variabel penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini dapat dibuktikan dengan metode *resampling bootstrap* menunjukkan nilai *path koefisien* (koefisien jalur) sebesar 0.324 dan nilai *pvalue* sebesar 0.002. Hal ini menunjukkan apabila kegiatan penagihan pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak melalui surat tagihan pajak kepada Wajib Pajak mengalami peningkatan, maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.
- 4) Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak badan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini dapat dibuktikan dengan metode *resampling bootstrap* menunjukkan nilai *path koefisien* (koefisien jalur) sebesar 0.251 dan nilai *p-value* sebesar 0.013. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam melaporkan dan membayar pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu maka semakin meningkat jumlah penerimaan pajak penghasilan badan setiap bulan dan setiap tahunnya.
- 5) Kepatuhan Wajib Pajak badan memediasi *tax evasion* berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak badan tidak berpengaruh memediasi *tax evasion* terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini dapat dibuktikan dengan metode *resampling bootstrap* menunjukkan nilai *path koefisien* (koefisien jalur) pengaruh tidak langsung sebesar -0.009 dan nilai *p-value* lebih dari 0.10. Hal ini dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung, tindakan *tax evasion*/penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak tidak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan melalui kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.
- 6) Kepatuhan Wajib Pajak badan memediasi pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak badan berpengaruh positif dan signifikan memediasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini dapat dibuktikan dengan metode *resampling bootstrap* menunjukkan nilai *path koefisien* (koefisien jalur) pengaruh tidak langsung sebesar 0.139 dan nilai *p-value* 0.045. Hal ini dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung, tindakan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak kepada Wajib Pajak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan melalui kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.

- 7) Kepatuhan Wajib Pajak badan memediasi penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa variabel kepatuhan Wajib Pajak badan berpengaruh positif dan signifikan memediasi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini dapat dibuktikan dengan metode *resampling bootstrap* menunjukkan nilai *path koefisien* (koefisien jalur) pengaruh tidak langsung sebesar 0.154 dan nilai *p-value* sebesar 0.030. Hal ini dapat dikatakan bahwa secara tidak langsung, tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak kepada Wajib Pajak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan melalui kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung : Nuansa.
- Aditya, Candra. 2018. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Efektivitas Self Assessment System (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang) (Skripsi). Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia. Diperoleh dari URL: <http://repository.unpas.ac.id/38023/>.
- Aeny, Fhany Noer. 2017. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya) (Skripsi). Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia. Diperoleh dari URL: <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/9163>.
- Aisyah, Afina Nur. 2016. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Periode Tahun 2011-2015) (Skripsi). Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia. Diperoleh dari URL: <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/7452>.
- Badan Pusat Statistik. Realisasi Penerimaan Negara. Diperoleh dari tanggal 02 Februari 2019 akses melalui <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasipenerimaan-negara-milyarrupiah-2007-2018.html>.
- Grandis Winny, Ria Panggabean Rosinta, 2018, THE IMPACT OF TAX AGGRESSIVENESS, FIRM SIZE, AND FOREIGN OWNERSHIP TO SOCIAL RESPONSIBILITY, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia. Diperoleh dari : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA/article/view/1738>
- Rifkhan .2022 **Penerapan Perpajakan, Akuntansi Keuangan, Dan Pemasaran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Localofa** Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia. Diperoleh dari https://scholar.google.co.id/scholar?q=jurnal+dosen+unpam+akuntansi&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar#d=gs_qabs&t=1658218722915&u=%23p%3DO52vSuPozGAJ
- Barli, Harry. 2018. Pengaruh Leverage dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia. Diperoleh dari : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA/article/view/1956>
- Indradi, Donny . 2018. Pengaruh Likuiditas, Capital Intenaity Terhadap Agresivitas Pajak . Universitas Pamulang, Tengerang Selatan, Indonesia. Diperoleh dari : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/view/1275>.

- Mahendra, Putu Putra, & Sukartha. 2014. Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Akuntansi*, Vol. 9 No.3: 633-643. Diperoleh dari URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/9392>.
- Mohammad, Indira., Saerang, David., & Pangerapan, Sony. 2017. Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12 No. 2: 938-949. Diperoleh dari URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/18370>.
- Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 2013. Peraturan Pemerintah No. 23. Diakses: <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJmhm6E%3D>.
- Palupi, Devy Yekti., & Eva, Herianti. 2017. Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Informasi Tren Media Sebagai Variabel Moderating
- Rembangan, Eliza Ribka., & Mawikere. 2016. Analisis Efektifitas Pemeriksaan, Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. 4 No. 1: 860-867. Diperoleh dari URL: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11816>.
- Ritma, Anastasia. 2017. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi* (Skripsi). Universitas Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia. Diperoleh URL: <http://digilib.uinsgd.ac.id/7020/>.
- Suhendar, Silvia Septiani. 2015. *Pengaruh Penggelapan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega)* (Skripsi). Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia. Diperoleh dari URL: <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6655/Bab%202.pdf?sequence=10>.
- Sukamto, Dian Maulida, 2016. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak yang Dimoderasi Dengan Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Surakarta* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia. Diperoleh dari URL: <http://eprints.ums.ac.id/47365/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>.
- Anis Syamsu Rizal, 2019. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *JIA* Vol. 7 No.1 Januari 2019. Prodi S1 Akuntansi, Universitas Pamulang. Diperoleh dari URL : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JIA/article/view/2508/pdf>